



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : ASRIANI ARSYAD, S.E. Bin ARSYAD
Tempat Lahir : Lembah Subur
Umur/Tgl Lahir : 28 Tahun/tanggal 7 September 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Mandoke, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolti,
Dan di Jalan A. Yani, Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga,
Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, Sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018
2. Penangguhan Penahanan Oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 6 September 2018
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, Sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 ;
5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum yaitu Sdr. Hasrudin, S.H., dan Alfian Silaondah, Advokat dari Posbakum Adin Konawe Selatan, beralamat di Jalan Poros Kendari-Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 467/Pid.Kuasa/XII/2018/PBH.Adin, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, dengan Nomor Register 113/SK-Pid/12/2018, tanggal 12 Desember 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN. Adl tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN. Adl tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Rabu, Tanggal, 19 Desember 2018 Nomor. Rek. Perk : PDM-50/RP-9/Euh.2/11/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ASRIANI ARSYAD, S.E., Binti ARSYAD bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika Golongan I untuk diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidanaterhadap terdakwa ASRIANI ARSYAD, S.E., Binti ARSYAD dengan pidana penjara selama satu (satu) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 3 (tiga) sachet kecil cristal bening putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto masing-masing : sachet I seberat : 0,59 gram, sachet II seberat : 0,44 gram dan sachet III sebesart : 0,44 gram ;
 - 1 (satu) buah pirex ;
 - 1 (satu) buah pipet sendok ;
 - 3 (tiga) buah korek gas ;
 - 3 (tiga) buah pipet warna putih ;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam orange ;
 - 1 (satu) buah tas parfum warna orange ;Dipergunakan dalam perkara An. FITRIANI Alias CHEILA Bin H. SARIPUDDIN ;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoi nya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor Reg. perkara : PDM-50/Rp-9/Euh.1/11/2018, tertanggal 2 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

PERTAMA

Bahwa **TERDAKWA ASRIANI ARSYAD, S.E. BINTI ARSYAD** pada hari Sabtu tanggal 18 agustus 2018 sekitar jam 17.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat Desa Arongo kec. Landono kab konawe selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada tanggal 17 Agustus 2018 ketika TERDAKWA dihubungi oleh NORMA (DPO) melalui telepon seluler yang mana pada saat itu NORMA (DPO) meminta TERDAKWA untuk mencari narkotika jenis shabu, dan pada saat itu terdakwa menyanggupi permintaan NORMA (DPO) tersebut, kemudian TERDAKWA menghubungi Saksi EDWIN ALDRIN als INONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone merk yang mana pada saat itu TERDAKWA memesan shabu sebanyak 1 gram seharga Rp1.500.000, setelah itu Saksi EDWIN ALDRIN als INONG menyuruh TERDAKWA untuk mentransfer uang tersebut melalui rekening, kemudian terdakwa mentranser uang sejumlah Rp1.500.000 Melalui atm mandiri Yang terletak Sekitar Warung kopi Alibaba Kendari kemudian setelah mentransfer uang tersebut, TERDAKWA dihubungi oleh Saksi EDWIN ALDRIN als INONG dan memberikahukan tempat shabu tersebut disimpan di tnepat sampah depn warung kopi Alibaba Kendari, kemudian TERDAKWA mengambil shabu yang telah disimpan Saksi EDWIN ALDRIN als INONG tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh shabu datang kerumah kos saksi FITRIANI als CHELIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di jalan Ahmad Yani lepo-lepo Kendari, sesampainya disana terdakwa mengajak saksi FITRIANI als CHELIA untuk menemani terdakwa untuk merental mobil, setelah merental mobil TERDAKWA Bersama saksi FITRIANI kembali kerumah kos milik saksi FITRIANI dan sesampainya disana terdakwa kemudian mengajak saksi FITRIANI untuk memakai shabu dirumah NORMA (DPO) yang terletak di Boro-Boro kec Ranomeeto barat kab. Konawe selatan sekaligus mengantar shabu spesanan NORMA (DPO) dan pada saat itu TERDAKWA sempat bertanya kepada saksi FITRIANI bahwa mana alatmu (masuknya alat untuk nyabu) kemudian saksi FITRIANI mengambil alat untuk mengkomsumsi shabu tersebut (bong) dilemari buku dan langsung menyerahkannya kepada TERDAKWA lalu TERDAKWA Bersama saksi FITRIANI berangkat menuju Desa Boro-boro Kab. Konawe Selatan dengan mengendarai mobil yang sebelumnya telah dirental ;

- Ditempat terpisah petugas kepolisian Reserse Narkoba Polres Konawe Selatan yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di desa Arongo Kec. Landono kab. Konawe Selatan sehingga Anggota Kepolisian Reserse narkoba mengarah ke Desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan dan ketika mobil yang dikendarai TERDAKWA bersama saksi FITRIANI melewati desa Arongo Kec. Landono kab. Konawe selatan mobil tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian tersebut kemudian TERDAKWA dan saksi FITRIANI digeledah dan pada saat itu pada saat itu ditemukan 3 (tiga) sachet Narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa di dalam tas pafum warna orange beserta alat isap shabu (bong) milik saksi FITRIANI, selanjutnya terdakwa Bersama saksi FITRIANI diamankan di Polres konawe selatan untuk di proses lebih lanjut ;

Perbuatan **ASRIANI ARSYAD, S.E. BINTI ARSYAD**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Atau

KEDUA

Bahwa **TERDAKWA ASRIANI ARSYAD, S.E. BINTI ARSYAD** pada hari Sabtu tanggal 18 agustus 2018 sekitar jam 17.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain



selatan atau selidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 17 Agustus 2018 ketika TERDAKWA dihubungi oleh NORMA (DPO) melalui telepon seluler yang mana pada saat itu NORMA (DPO) meminta TERDAKWA untuk mencarikan narkotika jenis shabu, dan pada saat itu terdakwa menyanggupi permintaan NORMA (DPO) tersebut, kemudian TERDAKWA menghubungi Saksi EDWIN ALDRIN als INONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone merk yang mana pada saat itu TERDAKWA memesan shabu sebanyak 1 gram seharga Rp1.500.000, setelah itu Saksi EDWIN ALDRIN als INONG menyuruh TERDAKWA untuk mentransfer uang tersebut melalui rekening, kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000 Melalui atm mandiri Yang terletak Sekitar Warung kopi Alibaba Kendari kemudian setelah mentransfer uang tersebut, TERDAKWA dihubungi oleh Saksi EDWIN ALDRIN als INONG dan memberikahukan tempat shabu tersebut disimpan di ttempat sampah depn warung kopi Alibaba Kendari, kemudian TERDAKWA mengambil shabu yang telah disimpan Saksi EDWIN ALDRIN als INONG tersebut ;
- Kemudian keesokan harinya pada tanggal 18 agusuts 2018 TERDAKWA yang telah memperoleh shabu datang kerumah kos saksi FITRIANI als CHELIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di jalan Ahmad Yani lepo-lepo Kendari, sesampainya disana terdawka mengajak saksi FITRIANI als CHELIA untuk menemani terdakwa untuk merental mobil, setelah merental mobil TERDAKWA Bersama saksi FITRIANI kembali kerumah kos milik saksi FITRIANI dan sesampainya disana terdawka kemudian mengajak saksi FITRIANI untuk memakai shabu dirumah NORMA (DPO) yang terletak di Boro-Boro kec Ranomeeto barat kab. Konawe selatan sekaligus mengantar shabu spesanan NORMA (DPO) dan pada saat itu TERDAKWA sempat bertanya kepada saksi FITRIANI bahwa mana alatmu (masuknya alat untuk nyabu) kemudian saksi FITRIANI mengambil alat untuk mengkomsumsi shabu tersebut (bong) dilemari buku dan langsung menyerahkannya kepada TERDAKWA lalu TERDAKWA Bersama saksi FITRIANI berangkat menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirental ;

- Ditempat terpisah petugas kepolisian Reserse Narkoba Polres Konawe Selatan yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di desa Arongo Kec. Landono kab. Konawe Selatan sehingga Anggota Kepolisian Reserse narkoba mengarah ke Desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan dan ketika mobil yang dikendarai TERDAKWA bersama saksi FITRIANI melewati desa Arongo Kec. Landono kab. Konawe selatan mobil tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian tersebut kemudian TERDAKWA dan saksi FITRIANI digeledah dan pada saat itu pada saat itu ditemukan 3 (tiga) sachet Narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa di dalam tas pafum warna orange beserta alat isap shabu (bong) milik saksi FITRIANI, selanjutnya terdakwa Bersama saksi FITRIANI diamankan di Polres konawe selatan untuk di proses lebih lanjut ;

Perbuatan **ASRIANI ARSYAD, S.E. BINTI ARSYAD** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Atau

KETIGA

Bahwa **TERDAKWA ASRIANI ARSYAD, S.E. BINTI ARSYAD** pada hari Sabtu tanggal 18 agustus 2018 sekitar jam 17.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat Desa Arongo kec. Landono kab konawe selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **menyalahgunakan narkoba Golongan I untuk diri sendiri**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 17 Agustus 2018 ketika TERDAKWA dihubungi oleh NORMA (DPO) melalui telepon seluler yang mana pada saat itu NORMA (DPO) meminta TERDAKWA untuk mencari narkoba jenis shabu, dan pada saat itu terdakwa menyanggupi permintaan NORMA (DPO) tersebut, kemudian TERDAKWA menghubungi Saksi EDWIN ALDRIN als INONG (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone merk yang mana pada saat itu TERDAKWA memesan shabu sebanyak 1 gram seharga Rp1.500.000, setelah itu Saksi EDWIN ALDRIN als INONG menyuruh TERDAKWA untuk mentransfer uang tersebut melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mandiri yang terletak Sekitar Warung kopi Alibaba Kendari kemudian setelah mentransfer uang tersebut, TERDAKWA dihubungi oleh Saksi EDWIN ALDRIN als INONG dan memberikahukan tempat shabu tersebut disimpan di tnepat sampah depn warung kopi Alibaba Kendari, kemudian TERDAKWA mengambil shabu yang telah disimpan Saksi EDWIN ALDRIN als INONG tersebut ;
- Kemudian keesokan harinya pada tanggal 18 agusuts 2018 TERDAKWA yang telah memperoleh shabu datang kerumah kos saksi FITRIANI als CHELIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di jalan Ahmad Yani lepo-lepo Kendari, sesampainya disana terdakwa mengajak saksi FITRIANI als CHELIA untuk menemani terdakwa untuk merental mobil, setelah merental mobil TERDAKWA Bersama saksi FITRIANI kembali kerumah kos milik saksi FITRIANI dan sesampainya disana terdakwa kemudian mengajak saksi FITRIANI untuk memakai shabu di rumah NORMA (DPO) yang terletak di Boro-Boro kec Ranomeeto barat kab. Konawe selatan sekaligus mengantar shabu spesanan NORMA (DPO) dan pada saat itu TERDAKWA sempat bertanya kepada saksi FITRIANI bahwa mana alatmu (masuknya alat untuk nyabu) kemudian saksi FITRIANI mengambil alat untuk mengkomsumsi shabu tersebut (bong) dilemari buku dan langsung menyerahkannya kepada TERDAKWA lalu TERDAKWA Bersama saksi FITRIANI berangkat menuju Desa Boro-boro Kab. Konawe Selatan dengan mengendarai mobil yang sebelumnya telah dirental ;
 - Ditempat terpisah petugas kepolisian Reserse Narkoba Polres Konawe Selatan yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di desa Arongo Kec. Landono kab. Konawe Selatan sehingga Anggota Kepolisian Reserse narkoba mengarah ke Desa Arongo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan dan ketika mobil yang dikendarai TERDAKWA bersama saksi FITRIANI melewati desa Arongo Kec. Landono kab. Konawe selatan mobil tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian tersebut kemudian TERDAKWA dan saksi FITRIANI digeledah dan pada saat itu pada saat itu ditemukan 3 (tiga) sachet Narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa di dalam tas pafum warna orange beserta alat isap shabu (bong) milik saksi FITRIANI, selanjutnya terdakwa Bersama saksi FITRIANI diamankan di polres konawe selatan untuk di proses lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I.

Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi : **ANDI RAHMAN RAHIM Alias BOLU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan Narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Desa Arongo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Fitriani Alias Cheila, berada dalam Mobil Merk Datsun dari arah Kendari menuju kearah Desa Boro-Boro, dimana pada saat itu yang mengemudikan mobil tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa bersama dengan temannya akan menuju ke Landono berdasarkan Informasi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, ditemukan 3 (tiga) shacet Narkoba Jenis Shabu beserta alat isap shabu didalam tas milik terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan temannya, kemudian terdakwa bersama dengan temannya dilakukan tes urin yang mana terdakwa hasilnya positif, sedangkan teman terdakwa hasilnya negatif ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mengakui kalau Narkoba Jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya, yang mana menurut pengakuan terdakwa Narkoba Jenis shabu-shabu tersebut akan digunakan di Kolono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Narkotika Jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. Wahyu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi : **FITRIANI Alias CHEILA Binti H. SARAPUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan Narkotika Jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Desa Arongo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, dimana pada saat itu terdakwa yang mengemudikan Mobil Merk Datsun dan saksi berada disamping terdakwa yang akan menuju dari arah Kendari hendak menuju kearah Desa Boro-Boro ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu, dimana diketemukan 3 (tiga) shacet Narkotika Jenis shabu-shabu beserta alat hisap shabu didalam tas milik terdakwa, yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, kemudian saksi bersama dengan terdakwa dilakukan tes urin yang mana hasilnya terdakwa positif sedangkan saksi negatif ;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri saksi dan terdakwa, sebelumnya saksi dan terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi tidak mengetahui, akan tetapi saksi mengetahui kalau terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut adalah saksi ;

- Bahwa atas kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut baik terdakwa maupun saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi : **DODY SEPTYADI Alias DOPES Bin AGUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan Narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dikarenakan saksi bersaa dengan Sdr. Edwin juga ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, akan tetapi saksi pernah melihat terdakwa dating kerumah Sdr. Wahyudin ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Wahyudin dikarenakan saksi tinggal bersama dengan Sdr. Wahyudin ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi : **EDWIN ALDRIN Alias INONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan Narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, dan saksi tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut nanti pada saat di Kantor Polisi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari siapa ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Wahyudin ;

- Bahwa saksi sering ketemu terdakwa dan Sdr. Wahyudin di Ruko milik Sdr. Wahyudin ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap diri terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018, sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Arongo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. Fitriani ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, dimana pada saat itu terdakwa yang mengemudikan Mobil Merk Datsun dari arah Kendari yang akan menuju kearah Desa Boro-Boro ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu-shabu, beserta alat hisap shabu-shabu didalam tas milik terdakwa ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Fitriani dilakukan tes urin, yang mana terdakwa hasilnya positif sedangkan Sdr. Fitriani hasilnya negatif ;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan Sdr. Fitriani, dua hari sebelumnya terdakwa dan Sdr. Fitriani menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Edwin, dimana pada saat itu terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa atas kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;



Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut ;

3 (tiga) sachet kecil cristal bening putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto masing-masing : sachet I seberat : 0,59 gram, sachet II seberat : 0,44 gram dan sachet III sebesart : 0,44 gram, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet sendok, 3 (tiga) buah korek gas, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam orange, 1 (satu) buah tas parfum warna orange ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018, dimana pada saat itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. Norma melalui telepon seluler yang mana pada saat itu Sdr. Norma meminta terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Norma tersebut, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Edwin untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) Gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Sdr. Edwin menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang tersebut melalui rekening, kemudian setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. Edwin dan memberikahukan tempat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan, dimana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di simpan ditempat sampah depan Warung Kopi Alibaba Kendari ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada tanggal 18 Agustus 2018, terdakwa yang telah memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, mendatangi Sdr. Fitriani kemudian terdakwa mengajak Sdr. Fitriani untuk menemani terdakwa merental Mobil, setelah merental Mobil terdakwa bersama dengan Sdr. Fitriani kembali kerumah Kos milik Sdr. Fitriani, kemudian terdakwa mengajak Sdr. Fitriani untuk memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dirumah Sdr. Norma yang terletak di Desa Boro-Boro, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu tersebut dilemari, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr.

Fitriani berangkat menuju Desa Boro-boro, Kabupaten Konawe Selatan dengan mengendarai Mobil yang sebelumnya telah dirental ;

- Bahwa ketika Mobil yang dikendarai terdakwa bersama dengan Sdr. Fitriani melewati Desa Arongo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, mobil tersebut dihentikan oleh Petugas Kepolisian, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Fitriani digeledah dan pada saat itu ditemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa di dalam Tas Parfum warna orange beserta alat isap shabu-shabu milik Sdr. Fitriani, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Fitriani diamankan di Polres Konawe Selatan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3251/NNF/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Ardani ADHIS SETYAWAN, A.Md, HASURA MULYANI. A.MD pemberiksa pada Laboraturium Forensik Makassar dan diketahui oleh DRS. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P Kepala LaboratoriumFforensic Cabang Makassar Dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2922 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1628 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1384 gram, 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik Asriani Arsyad, S.E., 1 (satu) tabung berisi darah milik Asriani Arsyad, S.E., benar mengandung metamfetamina ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Mengenai Unsur 1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa Asriani Arsyad, S.E., yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 2 : Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya alat bukti surat berupa berita acara hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa berawal pada tanggal 17 Agustus 2018, dimana pada saat itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. Norma melalui telepon seluler yang mana pada saat itu Sdr. Norma meminta terdakwa untuk mencari Narkotika jenis shabu-shabu, yang kemudian terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Norma tersebut, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Edwin untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) Gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Edwin menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang tersebut melalui rekening, kemudian setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di simpan ditempat sampah depan Warung Kopi Alibaba Kendari, kemudian keesokan harinya yaitu pada tanggal 18 Agustus 2018, terdakwa yang telah memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, mendatangi Sdr. Fitriani kemudian terdakwa mengajak Sdr. Fitriani untuk menemani terdakwa merental Mobil, setelah merental Mobil terdakwa bersama dengan Sdr. Fitriani kembali kerumah Kos milik Sdr. Fitriani, kemudian terdakwa mengajak Sdr. Fitriani untuk memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dirumah Sdr. Norma yang terletak di Desa Boro-Boro, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, kemudian Sdr. Fitriani mengambil alat-alat untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilemari, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Fitriani berangkat menuju Desa Boro-boro, Kabupaten Konawe Selatan dengan mengendarai Mobil yang sebelumnya telah dirental, dan ketika Mobil yang dikendarai terdakwa bersama dengan Sdr. Fitriani melewati Desa Arongo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, mobil tersebut dihentikan oleh Petugas Kepolisian, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Fitriani digeledah dan pada saat itu ditemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa di dalam Tas Parfum warna orange beserta alat isap shabu-shabu milik Sdr. Fitriani, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Fitriani diamankan di Polres Konawe Selatan, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3251/NNF/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Ardani ADHIS SETYAWAN, A.Md, HASURA MULYANI. A.MD pemberiksa pada Laboraturium Forensik Makassar dan diketahui oleh DRS. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P Kepala LaboratoriumForensic Cabang Makassar Dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2922 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1628 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1384 gram, 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik Asriani Arsyad, S.E., 1 (satu) tabung berisi darah milik Asriani Arsyad, S.E., benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri" telah terpenuhi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3(tiga) sachet kecil cristal bening putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto masing-masing : sachet I seberat : 0,59 gram, sachet II seberat : 0,44 gram dan sachet III sebesar : 0,44 gram, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet sendok, 3 (tiga) buah korek gas, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam orange, 1 (satu) buah tas parfum warna orange, Dipergunakan dalam Perkara Atas Nama Fitriani Alias Cheila Bin H. Saripuddin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas

Narkoba ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ASRIANI ARSYAD, S.E. Binti ARSYAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 3(tiga) sachet kecil cristal bening putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto masing-masing : sachet I seberat : 0,59 gram, sachet II seberat : 0,44 gram dan sachet III sebesart : 0,44 gram ;
 - 1 (satu) buah pirex ;
 - 1 (satu) buah pipet sendok ;
 - 3 (tiga) buah korek gas ;
 - 3 (tiga) buah pipet warna putih ;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam orange ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam Perkara Atas Nama Fitriani Alias Cheila Bin H. Saripuddin ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Rabu, tanggal 19 Desember 2018**, oleh kami **ENDRA HERMAWAN, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh **MARWAN ARIFIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Terdakwa, didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

ENDRA HERMAWAN, S.H.M.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN, S.H.